



**IMPLEMENTASI SAFER ACCESS OLEH INTERNATIONAL
COMMITTEE OF THE RED CROSS DALAM KONTEKS HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**

Vidia Riyani*, Adji Samekto, Joko Setiyono
Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : vidiariyani23@gmail.com

ABSTRAK

Safer Access adalah kerangka kerja yang disusun agar pemberi bantuan dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap populasi yang terkena dampak konflik dan dapat bekerja lebih aman dalam situasi konflik. Kerangka kerja tersebut terdiri dari pedoman bagi organisasi dan individu agar lebih aman bekerja dalam situasi konflik.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, disebut demikian karena penelitian ini bertujuan untuk melakukan pendalaman data. Oleh karena itu, penelitian ini mengandalkan narasumber dan responden penelitian di bidang ilmu hukum dengan pendekatan *socio legal* yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma sekaligus dilihat implementasinya didalam masyarakat dengan melakukan wawancara dengan responden ICRC.

Safer Access dibutuhkan untuk mengurangi resiko penyerangan terhadap staf dan relawan kemanusiaan ketika mereka bekerja untuk membantu korban perang. *Safer Access Framework* mempermudah ICRC, Federasi Internasional dan perhimpunan nasional untuk memberikan bantuan kepada korban yang membutuhkan saat terjadinya konflik bersenjata dan mengumpulkan data kejahatan perang yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik. Pada implementasinya mengenai prosedur bekerjanya *Safer Access* belum ada pengaturan yang konkrit di sejumlah negara di dunia serta terjadinya penyerangan terhadap staf dan relawan kemanusiaan masih sering terjadi. Selain itu, *Safer Access Framework* memiliki hambatan dalam penerapannya. Hambatan penerapan *Safer Access* memiliki bentuk-bentuk yang terbagi menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal.

Kata Kunci: Implementasi, Safer Access, Hukum Humaniter Internasional, ICRC

ABSTRACT

Safer Access framework is arranged so that aid can have better access to populations affected by the conflict and can work more safely in conflict situations. The framework consists of guidelines for organizations and individuals to be more secure work in conflict situations.

This study is a qualitative research, so called because this research is aimed at deepening the data. Therefore, this study relied on informants and respondents research in the field of legal science with socio legal approach that conceived law as well as visits implementation of norms in society by conducting interviews with respondents of ICRC.

Safer Access is needed to reduce the risk of attacks on humanitarian staff and volunteers as they work to help victims of war. Safer Access Framework, enables the ICRC, the International Federation and National Societies to provide assistance to victims in need of the time of the armed conflict and to collect data of war crimes committed by the conflicting parties. On implementation of the procedures workings of Safer Access has been no concrete arrangements in a number of countries in the world as well as the attacks against humanitarian staff and volunteers are still



common. In addition, the Safer Access Framework has barriers to implementation. Barriers to implementation of Safer Access have shapes that are divided into internal and external barriers.

Keywords: Implementation, Safer Access, International Humanitarian Law, ICRC

I. PENDAHULUAN

Hukum Humaniter Internasional adalah sekumpulan aturan yang berlaku dimasa perang untuk melindungi orang yang tidak atau tidak lagi ikut serta dalam permusuhan. Tujuan utamanya adalah mengurangi dan mencegah penderitaan manusia ketika berlangsung konflik bersenjata. Keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahnya tahun 1977 adalah instrumen-instrumen utama Hukum Humaniter Internasional. Keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 berlaku pada konflik bersenjata internasional. Konvensi-konvensi ini menetapkan bahwa penduduk sipil dan orang yang tidak lagi ikut serta dalam permusuhan, misalnya kombatan yang terluka atau tertangkap, harus diselamatkan dan diperlakukan secara manusiawi. Konvensi-konvensi tersebut juga menetapkan peran bagi *International Committee of The Red Cross* (ICRC) dalam meringankan penderitaan manusia.¹

Demi keamanannya² sendiri, agar dapat diterima oleh semua pihak serta untuk bertindak netral, tidak memihak dan independen ketika

melakukan apa yang mereka lihat sebagai tanggung jawab kemanusiaan mereka, staf dan relawan harus melepaskan opini politik dan keyakinan atau agama. Pada saat yang sama, perhimpunan nasional harus mengadopsi praktek-praktek yang mendukung dan melindungi perhimpunan nasional³ saat berusaha untuk meningkatkan penerimaan oleh para pemangku kepentingan⁴. Praktek-praktek yang relevan dapat dipelajari dari waktu ke waktu sebagai pengalaman yang didapat. Dalam hal perhimpunan nasional mengalami berbagi praktik terbaik dengan orang lain dan jika semua mengadopsi pendekatan terstruktur untuk peningkatan penerimaan, keamanan dan akses, individu dan kurva belajar kelembagaan akan berkurang drastis.

Berdasarkan pemikiran tersebut ICRC, bersama-sama dengan *Safer Access Project Advisory Team* yang terdiri dari perwakilan dari perhimpunan nasional dan federasi

¹kenali ICRC, (Jakarta, ICRC, 2009) halaman 15

²Keamanan mengacu pada kebebasan dari resiko atau bahaya dari tindakan yang disengajasepertidapat terjadi pada konteks sensitif dan tidak aman, termasuk konflik bersenjata dangangguan internal dan ketegangan.

³Perhimpunan nasional adalah Palang Merah Nasional atau *National Red Cross* Yang ada di setiap negara.

⁴Pemangku Kepentingan adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada siapa pun yang peduli, terlibat atau dipengaruhi oleh tindakan dari Perhimpunan nasional, seperti orang-orang itu bertujuan untuk melayani dan membantu, perwakilan masyarakat dan masyarakat sipil, otoritas publik, komponen Gerakan, non aktor - State, aktor bersenjata, donor, media, organisasi lain dan bisnis.



internasional, telah menghasilkan *Safer Access Practical Resource Pack*, panduan ini adalah komponen inti dalam memberikan bimbingan dan alat untuk meningkatkan perlindungan dari staf perhimpunan nasional dan relawan, ICRC dan *Safer Access Project Advisory Team* menyadari komitmen mereka untuk membantu orang-orang dengan kebutuhan kemanusiaan dan berusaha untuk memperkuat kemampuan perhimpunan nasional 'untuk melaksanakan mandat kemanusiaan peran mereka sangat dibutuhkan.

Bekerja dengan lebih efektif dan lebih aman, gerakan global kami dapat memperluas jangkauannya ke lebih banyak orang untuk menyediakan bantuan yang mungkin sangat mereka butuhkan.⁵Oleh sebab itu, penulisan hukum ini akan membahas mengenai Implementasi *Safer Access* Oleh ICRC Dalam Konteks Hukum Humaniter Internasional.

Pada saat konflik terjadi, kerawanan menjadi korban bagi mereka yang memberi bantuan adalah sebuah hal yang sulit dihindarkan. Setiap saat pemberi bantuan dapat turut menjadi korban pertikaian. Misalnya, disandera atau ditawan, terkena peluru, senjata tajam hingga secara tidak disengaja dan terbunuh. Terkenanya pemberi bantuan menjadi korban, tentu akan berpengaruh bagi kelancaran sampainya bantuan bagi yang membutuhkan. Untuk itu, pada saat

konflik atau perang terjadi, pemberi bantuan harus memperhatikan betul bagaimana ia bisa selamat dan terhindar dari akibat yang membuatnya dapat turut menjadi korban. Elemen-elemen penting untuk perhimpunan nasional dalam melakukan tindakan dimana mereka bisa meningkatkan keselamatan dan membuka akses untuk bekerja guna memberi bantuan kemanusiaan kepada penerima bantuan sesuai dengan mandat yang telah diberikan hal inilah yang kemudian disebut dengan *Safer Access*⁶. Intinya dapat disimpulkan bahwa *Safer Access* adalah kerangka kerja yang disusun agar pemberi bantuan dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap populasi yang terkena dampak konflik dan dapat bekerja lebih aman dalam situasi konflik. Kerangka kerja tersebut terdiri dari pedoman bagi organisasi dan individu agar lebih aman bekerja dalam situasi konflik.

Maksud dari *Safer Access Framework* (SAF) adalah untuk membantu semua masyarakat internasional dalam meningkatkan efektivitas pelayanan kemanusiaan mereka khususnya dalam situasi di mana keamanan dan akses mungkin dikompromikan. Misi Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah adalah “ *to prevent and alleviate human suffering wherever it may be found.*”

⁷ Dalam konteks sensitif dan tidak

⁵*Safer Access a guide for all national societies*, (Geneva, ICRC, 2013) halaman 9

⁶<http://www.pmi.or.id/index.php/aktivitas/diseminasi/panduankeselamatan.html?show=wall=1&limitstart=> diakses pada 26 November 2015

⁷*Statutes of the International Red Cross and Red Crescent Movement*, diadopsi oleh the



aman, perhimpunan nasional dapat menghadapi tantangan dalam memenuhi misi dan mandat kemanusiaan mereka karena resiko yang melekat kepada staf dan relawan dan pembatasan akses.

Ketika perhimpunan nasional dapat bekerja dengan aman dan tanpa hambatan dalam konteks seperti itu, ini menguntungkan tidak hanya orang-orang dan masyarakat tersebut, tetapi juga staf dan relawan yang melaksanakan mandat kemanusiaan dan semua kegiatan dalam pekerjaan ini.⁸

Pada implementasinya walaupun *Safer Access* sudah diterapkan, tidak dapat menjamin bahwa para staf dan relawan ICRC bebas dari resiko. Sebagai contoh enam orang staf asing yang bekerja di rumah sakit lapangan ICRC di Novye Antagi, Chechya, ditembak mati dari jarak dekat ketika sedang tidur dalam sebuah serangan terencana terhadap kompleks rumah sakit tersebut. Satu orang lainnya juga ditembak dan ditinggalkan, tetapi dia selamat dari maut. Para pembunuh itu menggunakan alat peredam suara di senjata mereka, dan mereka jelas-jelas bermaksud membunuh seluruh staf asing.⁹

Walaupun masih terdapat resiko yang harus dihadapi para relawan

Palang Merah, namun paling tidak dengan melakukan beberapa acuan, resiko yang mengintai dapat diminimalisir. Misalnya 'penerimaan terhadap organisasi' sebagai salah satu elemen yang menjadi pintu gerbang bagi elemen lainnya. Penerimaan terhadap organisasi, oleh berbagai pihak yang ada dalam wilayah penugasan, dapat menjadi penentu awal, dapat atau tidaknya Palang Merah melakukan tugas kemanusiaan di daerah tersebut. Dengan demikian, *Safer Access* sangat diperlukan oleh para staf dan relawan saat memasuki daerah konflik.

II. METODE PENELITIAN

Metode pada dasarnya adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan¹⁰. Ketepatan pemilihan dan penggunaan metodologi penelitian dalam sebuah penulisan hukum dianggap sebagai suatu hal yang penting. Hal ini agar penelitian dapat berjalan lebih rinci, terarah, sistematis, serta tentunya sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian, sehingga data yang diperoleh dan kemudian diolah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan.

Adapun metode penelitian dalam penulisan hukum ini terdiri dari: Metode Pendekatan, Spesifikasi

25th International Conference of the Red Cross and Red Crescent at Geneva pada tahun 1986 dan diamandemen pada tahun 1995 dan 2006, Preamble, halaman 5.

⁸Op.cit, Halaman 17

⁹*Pelayanan kesehatan dalam bahaya mengungkap permasalahan*, (Jakarta: ICRC, 2011) halaman 15

¹⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal 952



Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Pada penelitian hukum normatif, penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja, sedangkan dalam penelitian *socio legal* penelitian dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat (data dasar).¹¹

Penelitian terhadap sistematik hukum dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum internasional. Kerangka acuan tersebut pada penelitian kepustakaan dapat dipergunakan sebagai kerangka konseptual apabila tiap-tiap istilah tersebut dirumuskan ciri-cirinya sehingga menjadi pengertian-pengertian.¹²

Adapun dalam penulisan hukum ini, metode pendekatan yang digunakan adalah Metode Pendekatan *socio legal*. Metode pendekatan *socio legal* ialah metode penelitian yang condong bersifat kualitatif, berdasarkan data primer.¹³ Metode ini dimaksudkan untuk melihat kenyataan secara langsung yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, disebut demikian karena penelitian ini bertujuan untuk melakukan pendalaman data. Oleh karena itu, penelitian ini mengandalkan narasumber dan responden penelitian di bidang ilmu hukum dengan pendekatan *socio legal* yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma sekaligus dilihat implementasinya didalam masyarakat dengan melakukan wawancara dengan responden ICRC.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini pada dasarnya berhubungan langsung dengan metode pendekatan yang dipilih. Dikarenakan menggunakan pendekatan *socio legal*, maka metode pengumpulan data dilakukan dengan jalan studi (penelitian) kepustakaan dan lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan lapangan, data yang dikumpulkan serta digunakan sebagai bahan penelitian adalah data-data primer dan sekunder.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian hukum ini pada dasarnya bersifat kualitatif. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang telah terkumpul disunting, diolah, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Safer Access adalah kerangka kerja yang disusun agar pemberi

¹¹Ibid, halaman 12-14

¹²Ronny Hanitio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), halaman 23

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 35



bantuan dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap populasi yang terkena dampak konflik dan dapat bekerja lebih aman dalam situasi konflik. Kerangka kerja tersebut terdiri dari pedoman bagi organisasi dan individu agar lebih aman bekerja dalam situasi konflik.

The Safer Access Framework (SAF) berisi satu set tindakan dan Langkah-langkah yang dapat diambil oleh perhimpunan nasional untuk mempersiapkan dan menanggapi tantangan dan prioritas untuk mengurangi resiko keamanan yang mungkin dihadapi dalam konteks sensitif dan tidak aman serta untuk mendapatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat.

Tindakan dan langkah-langkah yang diusulkan dibagi menjadi delapan " elemen ". Bersama-sama mereka memberikan yang komprehensif referensi untuk perhimpunan nasional ketika mempersiapkan untuk dan melakukan sebuah respon kemanusiaan. Delapan elemen tersebut adalah¹⁴:

Konteks dan resiko penilaian : Perhimpunan nasional memiliki pemahaman yang jelas tentang politik, sosial, budaya dan aspek ekonomi lingkungan operasional berkembang dan resiko yang melekat, yang membentuk dasar untuk mencegah dan mengelola resiko-resiko tersebut.

Hukum dan kebijakan dasar : Perhimpunan nasional memiliki instrumen hukum dan perundang-undangan yang sehat dan mengembangkan kebijakan yang menyediakan dasar untuk melaksanakan mandat dan peran kemanusiaan mereka sesuai dengan gerakan kebijakan, Hukum Humaniter Internasional dan Undang-Undang domestik.

Penerimaan terhadap Organisasi: Organisasi bantuan kita harus 'diterima' oleh lingkungan dimana operasi kemanusiaan dilakukan.

Penerimaan terhadap Individu dan Tingkah Laku Pribadi : Tingkah laku pribadi dapat berpengaruh kepada penerimaan terhadap individu dan berpengaruh pula pada penerimaan terhadap organisasi.

Identifikasi : Tanda pengenal bahwa kita menjadi anggota organisasi harus selalu melekat.

Komunikasi Internal : Informasi internal hendaknya mengalir cepat, tepat dan akurat. Cepatnya informasi dapat mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Untuk itu penting adanya membuat perencanaan.

Komunikasi Eksternal : Komunikasi atau informasi dengan pihak luar gerakan secara terbuka tanpa batas dapat membahayakan keamanan kita, sebab dapat disalahgunakan untuk propaganda atau dapat menimbulkan citra bahwa gerakan adalah organisasi yang memihak. Maka dengan demikian, individu pemberi bantuan tidak boleh memberitahukan atau menyampaikan

¹⁴Op,cit halaman 15



apapun selain hanya ‘apa yang dilakukan’ dan bukan ‘apa yang dirasakan, dilihat, didengar’ dan sebagainya.

Peraturan Keamanan : Peraturan harus ditandatangani oleh setiap anggota, mempunyai suatu sistem untuk memastikan terlaksananya peraturan tersebut dan peraturan itu haruslah selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan situasi.

Meskipun ICRC, Federasi Internasional dan perhimpunan nasional telah di berikan mandat dalam Konvensi Jenewa untuk membantu korban perang, tidaklah membuat organisasi-organisasi kemanusiaan tersebut langsung dapat terjun ke wilayah konflik tanpa mendapatkan penyerangan terhadap staf dan relawan mereka. *Safer Access* dibutuhkan untuk mengurangi resiko penyerangan terhadap staf dan relawan kemanusiaan ketika mereka bekerja untuk membantu korban perang. *Safer Access Framework* mempermudah ICRC, Federasi Internasional dan perhimpunan nasional untuk memberikan bantuan kepada korban yang membutuhkan saat terjadinya konflik bersenjata dan mengumpulkan data kejahatan perang yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik.

Pada Implementasi *Safer Access* tidaklah mudah untuk diterapkan. Hal ini karena mengenai prosedur bekerjanya *Safer Access* belum ada pengaturan yang konkrit di sejumlah negara di dunia serta terjadinya penyerangan terhadap staf dan relawan kemanusiaan masih sering terjadi. Meskipun *Safer Access* sudah diterapkan masih terjadinya

penyerangan terhadap staf dan relawan saat konflik dikarenakan oleh faktor penyalahgunaan lambang ICRC, federasi internasional dan perhimpunan nasional, tidak terpenuhinya salah satu dari kedelapan elemen *Safer Access Framework*, serta penyerangan dengan alasan tertentu oleh pihak yang berkonflik.

Penerimaan terhadap organisasi diperlukan ijin kepada para pihak yang bersengketa baik pemerintah negara yang bersangkutan ataupun *Non-state actor*¹⁵ untuk memasuki wilayah konflik tersebut. Secara prosedural permintaan ijin tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan masing-masing negara. Beberapa negara di dunia telah mengatur prosedur izin bagi ICRC maupun organisasi kemanusiaan lainnya untuk memasuki wilayah konflik, namun ada beberapa negara yang belum mengatur prosedur tersebut dengan lebih lanjut melalui undang-undang negaranya. Menurut Staff ICRC Jakarta yang bernama G.Blomen Nomer contoh negara yang belum memiliki peraturan prosedural terkait masuknya organisasi kemanusiaan ke wilayah konflik adalah Indonesia yang belum memiliki peraturan yang mengatur prosedural masuknya organisasi kemanusiaan kewilayah konflik.¹⁶

Selain kedelapan elemen *Safer Access Framework*, setiap staf dan relawan yang memasuki wilayah konflik memiliki tanggung jawab

¹⁵Non-state Actor adalah pihak yang berkonflik yang bukan merupakan pemerintah resmi suatu negara.

¹⁶G.Blomen Nomer, Wawancara, Kantor ICRC (Jakarta: 21 Desember 2015)



terhadap dirinya sendiri karena memberikan perawatan bagi mereka yang terluka atau sakit dalam konflik bersenjata bisa sangat membuat stress. Staf dan relawan harus mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatannya sendiri untuk memenuhi tanggung jawabnya.¹⁷

Safer Access Framework memiliki hambatan dalam penerapannya. Hambatan penerapan *Safer Access* memiliki bentuk-bentuk yang terbagi menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal. Pada hambatan internal komunikasi internal adalah hal penting yang tidak dapat diabaikan serta desiminasi tentang *Safer Access* kepada staf dan relawan kemanusiaan juga perlu ditingkatkan. Pada hambatan eksternal berupa faktor keamanan, kemauan politik, *Non-state Actor* yang tidak memahami dan mengenal organisasi kemanusiaan dan infrastruktur yang tidak dapat terjangkau merupakan hambatan yang harus ditanggulangi dengan cara melakukan komunikasi eksternal yang lebih baik dan dengan cara memperhitungkan resiko yang ada di lapangan.

Komunikasi internal adalah hal yang sangat penting untuk memastikan keamanan para staf dan relawan. Contohnya ketika ICRC Indonesia mendapatkan kabar bahwa kondisi wilayah konflik di Aceh tidaklah aman maka informasi tersebut diberikan kepada Palang Merah Indonesia (PMI) pusat, namun tidak disampaikan kepada PMI Aceh, sehingga PMI Aceh mendelegasikan

staf dan relawan untuk terjun ke wilayah konflik dan terjadi penyerangan terhadap staf dan relawan.¹⁸

Desiminasi tentang *Safer Access* adalah hal yang sangat penting terkait dengan pemahaman 8 elemen *Safer Access Framework*, namun pada implementasinya para staf dan relawan dari Federasi Internasional maupun Perhimpunan nasional tidak sepenuhnya memahami *Safer Access Framework* tersebut. Contohnya pada pelatihan yang dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Tengah pada tanggal 26 Mei 2015 dari 35 orang peserta 30 atau sekitar 86 % peserta tidak memahami sama sekali tentang *Safer Access* dan hanya 2 atau sekitar 6%.

Faktor keamanan ini sangat mempengaruhi diperbolehkannya staf dan relawan ICRC masuk kedalam wilayah konflik.

Kemauan politik pemerintahan resmi suatu negara sangat berpengaruh terhadap izin dari negara tempat konflik tersebut kepada staf dan relawan ICRC untuk memasuki wilayah konflik.

Non-state Actor yang tidak memahami dan mengenal organisasi kemanusiaan. Minimnya pengetahuan dari *Non-state Actor* yang berkonflik terhadap organisasi kemanusiaan, menyebabkan tidak diberikannya izin kepada ICRC untuk memasuki wilayah konflik.

¹⁷*First Aid in Armed Conflicts and Other Situations of Violence*, (Geneva: ICRC, 2006) halaman 2

¹⁸G.Blomen Nomer, Wawancara, Kantor ICRC (Jakarta: 21 Desember 2015)



Infrastruktur yang tidak terjangkau di wilayah konflik yang sulit untuk dijangkau menjadi sebuah hambatan untuk staf dan relawan dalam hal memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka.

IV. KESIMPULAN

Safer Access dibutuhkan untuk mengurangi resiko penyerangan terhadap staf dan relawan kemanusiaan ketika mereka bekerja untuk membantu korban perang. *Safer Access Framework* mempermudah ICRC, Federasi Internasional dan Perhimpunan nasional untuk memberikan bantuan kepada korban yang membutuhkan saat terjadinya konflik bersenjata dan mengumpulkan data kejahatan perang yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik. Pada implementasinya mengenai prosedur bekerjanya *Safer Access* belum ada pengaturan yang konkrit di sejumlah negara di dunia serta terjadinya penyerangan terhadap staf dan relawan kemanusiaan masih sering terjadi. Selain itu, *Safer Access Framework* memiliki hambatan dalam penerapannya. Hambatan penerapan *Safer Access* memiliki bentuk-bentuk yang terbagi menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal.

Penerapan *Safer Access Framework* dalam implementasinya membutuhkan prosedural yang jelas yang diamanatkan oleh Hukum Humaniter Internasional kepada negara-negara peserta Konvensi Jenewa. Peraturan nasional diperlukan untuk memastikan *Safer Access* berjalan dengan baik, peraturan nasional juga harus

memuat sanksi terhadap kejahatan perang.

Komunikasi eksternal serta desiminasi tentang *Safer Access* harus terus dilakukan, agar semua pihak mengenal dengan jelas organisasi kemanusiaan yang bersifat netral bekerja untuk membantu korban perang.

V. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: ICRC, 1999)

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

Blondel, *The Fundamental Principles of The Red Cross and Red Crescent*, (Geneva: ICRC, 1992)

David Lloyd Roberts, *Staying Alive; Safety and Security Guidelines for Humanitarian Volunteers in Conflict Areas*, (Geneva: ICRC, 1999)

H.Umar Mu'in, *Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional & Perhimpunan Palang Merah Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999)

Hans-Peter Gasser, *International Humanitarian Law, An Introduction*, (Berne-Stuttgart-Vienna: Paul Haupt Publisher, 1993)

International Committee Of The Red Cross, *Headquarters Appeal 1996*, (Geneva: ICRC, 1996)

International Committee Of The Red Cross, *Annual Report 1995*, (Geneva: ICRC, 1996)

International Committee of the Red Cross, *First Aid in Armed Conflicts and Other Situations of Violence*, (Geneva: ICRC, 2006)



International Committee of the Red Cross, *Health Care in Danger*, (Jakarta: ICRC, 2012)

International Committee of the Red Cross, *Integrating The Law*, (Geneva: ICRC, 2007)

International Committee of the Red Cross, *Internasional Humanitarian Law Answer Your Question*, (Geneva: ICRC, 2014)

International Committee of the Red Cross, *kenali ICRC*, (Jakarta: ICRC, 2009)

International Committee of the Red Cross, *Magen David Adom In Israel (our Selected Experience)*, (Geneva: ICRC, 2011)

International Committee of the Red Cross, *Mengenal lebih jauh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional*, (Jakarta: ICRC, 2005)

International Committee of the Red Cross, *Misi dan Kegiatannya*, (Jakarta: ICRC, 2011)

International Committee of the Red Cross, *Palestine Red Crescent Society (our Selected Experience)*, (Geneva: ICRC, 2011)

International Committee of the Red Cross, *Pelayanan kesehatan dalam bahaya mengungkap permasalahan*, (Jakarta: ICRC, 2011)

International Committee of the Red Cross, *Pelayanan Kesehatan Dalam Bahaya*, (Jakarta: ICRC, 2011) halamn 15

International Committee of the Red Cross, *Safer Access a guide for all national societies*, (Geneva: ICRC, 2013)

International Committee Of The Red Cross, *Statutes of the International Red Cross and Red*

Crescent Movement,(Geneva: ICRC, 1996)

International Committee of The Red Cross, *supra 4*, (Geneva: ICRC, 1997)

International Committee of The Red Cross, *Uganda Red Cross Society (our Selected Experience)*, (Geneva:ICRC, 2011)

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, *Legal issues related to volunteering: Toolkit for National Societies*, (Geneva:ICRC, 2011)

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT remaja rosdakarya)

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1980)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

Ronny Hanitio Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers,2010)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)

Sumber Jurnal Ilmiah:

Action by International Committee of the Red Cross in the Event of Violation of International Humanitarian Law or of Other Fundamental Rules Protecting Persons in Situations of Violence”,



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

International Review of the Red Cross: Vol. 87, 2005)

D. Meddings, *The Value Of Credible Data From Under Resourced Area*, Vol. 18 (4), 2002)

N. Taback, R. Coupland, *The Science Of Human Security*, Vol. 23 (1), 2008)

Sumber Internet:

<http://jakartagreater.com/konflik-suriyah-kesulitan-icrc-dalam-misi->

[kemanusiaan](#)/diakses pada 31 Januari 2016

<http://www.pmi.or.id/index.php/aktivitas/diseminasi/panduankeselamatan.html?showall=1&limitstart=> diakses pada 26 November 2015

<https://www.icrc.org/eng/resources/documents/interview/international-criminal-court-interview-101008.htm> di akses pada 31 Januari 2016